

**DILAKSANAKAN SISTEM CAT, 84 PESERTA IKUT TES SELEKSI PPPK
PENYULUH PERTANIAN DI KERINCI**



<https://kepripedia.com/media/2022/11/Illustrasi-PPPK.jpg>

JAMBIPRIMA.COM, KERINCI - Pelaksanaan Tes seleksi PPPK formasi Penyuluh Pertanian, untuk Kabupaten Kerinci, telah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDMD) Kabupaten Kerinci.

Pada Seleksi PPPK ini Formasi untuk Penyuluh Pertanian kabupaten Kerinci, kebutuhannya sebanyak 33 Formasi, dengan rincian 20 orang untuk lulusan S1 dan 13 orang lulusan D3.

Kepala BKPSDMD Kerinci, Efrawadi melalui Kepala Bidang Pengadaan, Kepangkatan, Mutasi dan Pensiun BKPSDM Kerinci, Affan, membenarkan hal tersebut. Dia bahwa pelaksanaan Seleksi penerimaan PPPK formasi penyuluh pertanian dengan sistem CAT telah dilaksanakan pada akhir Bulan Maret lalu dengan sistem CAT di BKN Jambi.

"Ya, Telah dilaksanakan 30 maret di BKN perwakilan Jambi, seleksi bidang CAT yang dikelola langsung pihak BKN," jelasnya.

Sedangkan untuk Formasi Penyuluh Pertanian, Kabupaten Kerinci diberikan kebutuhan formasi sebanyak 33 Formasi, dengan rincian 20 orang untuk lulusan S1 dan 13 orang

lulusan D3. “terdapat 84 pelamar yang mengikuti tes dengan sistim CAT. 84 pelamar tersebut, telah lulus dari verifikasi BKPSDM Kerinci,"sebutnya.

Untuk hasil kelulusan, kata Affan, pihaknya masih menunggu pengumuman secara resmi dari pihak BKN. Bahkan dirinya juga menegaskan bahwa, tes PPPK Penyuluh Pertanian ini murni. Tidak ada yang bisa bermain maupun yang bisa meloloskan. "Ini murni, karna tes sistim CAT,"tandasnya.(Bdu)

Sumber berita:

1. <https://jambiprima.com/read/2023/04/05/16675/dilaksanakan-sistem-cat-84-peserta-ikut-tes-seleksi-pppk-penyuluh-pertanian-di-kerinci/>, “Dilaksanakan Sistem CAT, 84 Peserta Ikut Tes Seleksi PPPK Penyuluh Pertanian di Kerinci”, 5 April 2023;
2. <https://jambi.tribunnews.com/2023/04/05/kerinci-terima-33-formasi-pppk-penyuluh-pertanian>, “Kerinci Terima 33 Formasi PPPK Penyuluh Pertanian”, 5 April 2023.

Catatan:

Jenis, Status dan Kedudukan PPPK

Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).¹ PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan,² sedangkan adalah PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.³ PNS merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional,⁴ sedangkan PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ASN.⁵

¹ Pasal 6 Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

² Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

³ Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

⁴ Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

⁵ Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Hak dan Kewajiban PPPK

PPK berhak memperoleh:⁶

- a. gaji dan tunjangan;
 - b. cuti;
 - c. perlindungan; dan
 - d. pengembangan kompetensi.
- e. Pegawai ASN wajib:⁷
- f. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
 - g. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - h. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
 - i. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - k. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 - l. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Manajemen PPPK

Manajemen PPPK meliputi:⁸

- a. penetapan kebutuhan;
Jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur dengan Peraturan Presiden.⁹ Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.¹⁰ Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.¹¹ Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK ditetapkan dengan Keputusan Menteri.¹²
- b. pengadaan;
Pengadaan calon PPPK dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi

⁶ Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

⁷ Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

⁸ Pasal 93 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

⁹ Pasal 94 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

¹⁰ Pasal 94 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

¹¹ Pasal 94 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

¹² Pasal 94 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

PPPK.¹³ Pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.¹⁴ Masa perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.¹⁵ PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS.¹⁶ Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

c. penilaian kinerja;

Penilaian kinerja PPPK dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai.¹⁸ Penilaian kinerja PPPK berada di bawah kewenangan Pejabat yang Berwenang pada Instansi Pemerintah masing-masing.¹⁹ Penilaian kinerja PPPK didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PPPK.²⁰ Hasil penilaian kinerja PPPK disampaikan kepada tim penilai kinerja PPPK.²¹ PPPK yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja PPPK tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja diberhentikan dari PPPK.²²

d. penggajian dan tunjangan;

Gaji diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan.²³ Selain gaji, PPPK dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴

e. pengembangan kompetensi;

Kesempatan untuk pengembangan kompetensi PPPK direncanakan setiap tahun oleh Instansi Pemerintah.²⁵ Pengembangan kompetensi harus dievaluasi oleh Pejabat yang Berwenang dan dipergunakan sebagai salah satu dasar untuk perjanjian kerja selanjutnya.²⁶

f. pemberian penghargaan;

¹³ Pasal 96 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

¹⁴ Pasal 98 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

¹⁵ Pasal 98 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

¹⁶ Pasal 99 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

¹⁷ Pasal 99 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

¹⁸ Pasal 100 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

¹⁹ Pasal 100 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

²⁰ Pasal 100 ayat (5) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

²¹ Pasal 100 ayat (7) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

²² Pasal 100 ayat (9) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

²³ Pasal 101 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

²⁴ Pasal 101 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

²⁵ Pasal 102 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

²⁶ Pasal 102 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.²⁷ Penghargaan dapat berupa pemberian:²⁸

1) tanda kehormatan;

PPPK yang dijatuhi sanksi administratif tingkat berat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan berdasarkan Undang-Undang ini.²⁹

2) kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau

3) kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.

g. disiplin;

PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.³⁰

h. pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan

1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena:³¹

a) jangka waktu perjanjian kerja berakhir;

b) meninggal dunia;

c) atas permintaan sendiri;

d) perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK; atau

e) tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.

2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:³²

3) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;

a) melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; atau

b) tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.

4) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena:³³

²⁷ Pasal 103 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

²⁸ Pasal 103 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

²⁹ Pasal 103 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

³⁰ Pasal 104 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

³¹ Pasal 105 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

³² Pasal 105 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

³³ Pasal 105 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

- a) melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - d) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.
- i. perlindungan.
- Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:³⁴
- 1) jaminan hari tua;
 - 2) jaminan kesehatan;
 - 3) jaminan kecelakaan kerja;
 - 4) jaminan kematian; dan
 - 5) bantuan hukum.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

³⁴ Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara